



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.694, 2013

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF. Standar Operasional Prosedur.
Penyusunan. Pedoman.

**PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR PM.144/HK.001/MPEK/2012

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, yang menjamin kelancaran pelaksanaan pelayanan internal dan eksternal pada unit kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, maka diperlukan standar operasional prosedur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk keseragaman format dalam penyusunan standar operasional prosedur, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara